



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NO : 503/32 /SIO-PSMP/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/249/Disdikbud-PSMP/2024 tanggal 20 Desember 2024

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama :

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Mashdarul Qudroh |
| b. Nama Sekolah | : SMPI Mashdarul Qudroh |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Sekolah Menengah Pertama |
| d. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : Heri Hartono, M.Pd.I |
| e. NIB | : 2312240069164 |
| f. NPWP | : 60.064.564.2-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : Jalan Raya Dusun III Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 27 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. AEI SADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan. A. Rachman Tamim No. 14 Pangkalan Balai, Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0711) 7690010 Faximile (0711) 7690020 Kode Pos. 30911
email : disdikbud@banyuasin.go.id website : disdikbud.banyuasin.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor: 420/249 /Disdikbud-PSMP/2024

Menindaklanjuti hasil tim verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Permohonan Izin Operasional Nomor 015/SMP.I.MQ/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 terhadap Permohonan Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Mashdarul Qudroh di Kecamatan Rantau Bayur, dengan ini disampaikan bahwa SMPI Mashdarul Qudroh telah memenuhi semua syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memberikan **Rekomendasi** kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Mashdarul Qudroh
Nama Lembaga : **SMPI MASHDARUL QUDROH**
Nama Pimpinan : Heri Hartono, M.Pd.I
Alamat Lembaga : Jalan Raya Dusun III Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

Untuk menyelenggarakan pendidikan swasta tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMPI) Mashdarul Qudroh di Kecamatan Rantau Bayur, dengan catatan setelah izin operasional penyelenggaraan pendidikan terbit untuk segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM
Pembina Utama Muda,
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan Yth.

- Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2312240069164**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MASHDARUL QUDROH |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN II DESA LEBUNG KECAMATAN RANTAU BAYUR,
Desa/Kelurahan Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30968 |
| No. Telepon | : 081572772235 |
| Email | : ayatullahderas@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Desember 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2312240069164

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jl. Raya Dusun III, Desa/Kelurahan Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30968	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Belat
Sertifikasi
Elektronik